



PUTUSAN

No. 514 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	:	UMAR GAHO Alias UMAR Bin (Alm) MOTUHO GAHO;
Tempat lahir	:	Pengalihan Kabupaten Indragiri Hilir;
Umur / tanggal lahir	:	45 tahun/1968;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Titian Resak RT. RW. 01, Kecamatan Seberida – Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Petani sekaligus penjag kebun LINGGA;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2013;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 514 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa UMAR GAHO Alias UMAR Bin (Alm) MOTUHO GAHO pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2013, bertempat di Areal Perkebunan PT. SML (Sumatera Makmur Lestari) Desa Beligan, Kecamatan Seberida – Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan. Perbuatan mana Terdakwa UMAR GAHO Alias UMAR Bin (Alm) MOTUHO GAHO lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013, dimana pada mulanya Sdr. RISOMAT Alias SOMAT Bin PONO (penuntutan dilakukan secara terpisah) datang menjumpai Terdakwa UMAR GAHO Alias UMAR Bin (Alm) MOTUHO GAHO di *Camp* Sdr. LINGGA, dimana pada saat itu Terdakwa sedang menjaga kebun milik Sdr. LINGGA. Pada saat Sdr. RISOMAT Alias SOMAT Bin PONO bertemu dengan Terdakwa, Sdr. RISOMAT Alias SOMAT Bin PONO bertanya *“Bang, ada pekerjaan gak? Saya lagi tidak berjualan hari ini”*, lalu Terdakwa menjawab *“Ada, memanen sawit”*, kemudian Sdr. RISOMAT Alias SOMAT Bin PONO bertanya *“Sawit siapa, bang?”*, lalu Terdakwa menjawab *“Itu, sawit PT. SML”* sambil tangan Terdakwa menunjuk ke areal PT. SML. Lalu Sdr. RISOMAT Alias SOMAT Bin PONO menjawab *“Itu kan sawit PT. SML, bang, nanti kalau ada masalah atau ditangkap, siapa yang bertanggung jawab?”*, lalu Terdakwa menjawab *“Kalau ada masalah, biar saya yang bertanggung jawab, yang penting panen aja dulu sawitnya, nanti setelah dipanen, kumpulkan/ tumpukkan aja nanti sawitnya di TPH (Tempat Penumpukan Hasil) kebun Lingga yang berbatasan dengan PT. SML itu”*;
- Kemudian Sdr. RISOMAT Alias SOMAT Bin PONO bertanya *“Berapa upah per ton, bang?”*, lalu Terdakwa menjawab per ton upahnya untuk *manen* sama dengan melangsir ke TPH di kebun LINGGA Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. RISOMAT Alias SOMAT Bin PONO menjawab



“Iyalah, bang”, kemudian Terdakwa berkata kepada Sdr. RISOMAT Alias SOMAT Bin PONO “Cari kawan dululah, biar ada kawanmu membantu manen nanti, tapi siapa pun nanti kawanmu, jangan kasih tau kalau kebun yang akan dipanen itu buahnya milik PT. SML”, lalu Sdr. RISOMAT Alias SOMAT Bin PONO menjawab “Iyalah, bang”. Kemudian setelah selesai pembicaraan tersebut, Sdr. RISOMAT Alias SOMAT Bin PONO lalu pergi meninggalkan Camp LINGGA tempat Terdakwa berada;

- Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, Sdr. HARIYADI SIREGAR Alias ADI Bin SALIMIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) menelepon Terdakwa dengan mengatakan *“Bang, ini ada Bang Risomat di tempat saya. Kata Bang Risomat, kami mau memanen sawit di tempat abang, apa iya, bang? Kalau iya, biar kami masuk”,* lalu Terdakwa menjawab *“Iya, masuk aja, nanti ikut sama Risomat aja, sudah saya tunjukkan tadi lokasi kebun sawit yang mau dipanen”;*
- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. HARIYADI SIREGAR Alias ADI Bin SALIMIN kembali menghubungi Terdakwa lewat *handphone* dan mengatakan *“Bang, sawit yang kami panen sudah ada 80 (delapan puluh) tandan, mobil jam berapa masuk, bang? Mau mengangkut sawit ini, karena hari sudah mau malam”,* kemudian Terdakwa menjawab *“Tunggu aja sebentar lagi saya datang, saya mencari mobil sama dengan tukang muat dulu”,* lalu jawab Sdr. HARIYADI SIREGAR Alias ADI Bin SALIMIN *“Iyalah, bang, kami tunggu”;*
- Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama 4 (empat) orang tukang muat bernama Sdr. WAHYU UTAMA, WILSON ZEBUAH, AFRIADI, JUMAYANI HENDRO DAMANIK dan datang sambil membawa 1 (satu) unit mobil *damp* truk sampai di lokasi TPH kebun LINGGA dan saat itu Terdakwa melihat di TPH kebun LINGGA tersebut sudah ada tandan buah sawit yang sudah ditumpukkan sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) tandan. Lalu Terdakwa menyuruh WAHYU UTAMA, WILSON ZEBUAH, AFRIADI, JUMAYANI HENDRO DAMANIK untuk memuat buah kelapa sawit tersebut ke dalam bak *damp* truk yang dibawa Terdakwa. Sementara waktu buah kelapa sawit dimuat ke dalam bak *damp* truk, Sdr. RISOMAT Alias SOMAT Bin PONO, Sdr. HARIYADI SIREGAR Alias ADI Bin SALIMIN dan Sdr. AWALUDIN Alias AWAL Bin M. AMIN (penuntutan dilakukan secara terpisah) masih berada di dalam lokasi kebun milik PT. SML;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Anggota Satpam, Anggota Polres dan Anggota Brimob yang menjaga kebun milik PT. SML tersebut datang menjumpai Terdakwa sambil membawa RISOMAT Alias SOMAT Bin PONO, Sdr. HARIYADI SIREGAR Alias ADI Bin SALIMIN dan Sdr. AWALUDIN Alias AWAL Bin M. AMIN;
- Kemudian Terdakwa beserta RISOMAT Alias SOMAT Bin PONO, Sdr. HARIYADI SIREGAR Alias ADI Bin SALIMIN dan Sdr. AWALUDIN Alias AWAL Bin M. AMIN ditangkap dan diserahkan ke Polsek Seberida guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Akibat perbuatan Terdakwa UMAR GAHO Alias UMAR Bin (Alm) MOTUHO GAHO, pihak perusahaan PT. SML mengalami kerugian buah kelapa sawit sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) jangjang dan kalau ditaksir dengan rupiah sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh) rupiah;

Perbuatan Terdakwa UMAR GAHO Alias UMAR Bin (Alm) MOTUHO GAHO diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat tanggal 8 Oktober 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa UMAR GAHO Alias UMAR Bin (Alm) MOTUHO GAHO terbukti secara sah dan benar melakukan tindak pidana “Menyuruh melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sesuai dengan dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa UMAR GAHO Alias UMAR Bin (Alm) MOTUHO GAHO selama 2 (dua) tahun **dikurangi** dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Barang bukti berupa:
 - 197 (seratus sembilan puluh tujuh) jangjang buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) unit *damp* truk BM 9420 BE warna kuning;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 3199 DZ warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT X BM 2682 warna silver;
 - 2 (dua) buah keranjang gendeng terbuat dari rotan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah dodos satu bertangkai kayu dan satu bertangkai besi;
- 3 (tiga) buah rojok terbuat dari besi;

Masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama RISOMAT Alias SOMAT Bin PONO dan kawan-kawan;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa UMAR GAHO Alias UMAR Bin (Alm) MOTUHO GAHO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rengat No. 355/Pid.B/2013 /PN.Rgt tanggal 22 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa UMAR GAHO Alias UMAR Bin (Alm) MOTUHO GAHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”;
- 2 Menghukum Terdakwa UMAR GAHO Alias UMAR Bin (Alm) MOTUHO GAHO oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 197 (seratus sembilan puluh tujuh) janjang buah kelapa sawit;
 - 1 (satu) unit *damp* truk BM 9420 BE warna kuning;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 BM 3199 DZ warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra FIT X BM 2682 warna silver;
 - 2 (dua) buah keranjang gandeng terbuat dari rotan;
 - 2 (dua) buah dodos satu bertangkai kayu dan satu bertangkai besi;
 - 3 (tiga) buah rojok terbuat dari besi;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama RISOMAT Alias SOMAT Bin PONO dan kawan-kawan;

- 5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 238/PID.B/2013 /PTR tanggal 17 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat No. 355/Pid.B/2013 /PN.Rgt tanggal 22 Oktober 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 514 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 355/Akte.Pid/2013 /PN.Rgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Januari 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 23 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Desember 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Januari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 23 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memutus perkara atas nama Terdakwa UMAR GAHO Alias UMAR Bin (Alm) MOTUHO GAHO tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau sebagaimana dalam putusan No. 238/PID.B/2013/PTR tanggal 17 Desember 2013 pada halaman 9 paragraf 5 putusan *a quo*, “Dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa perkara *a quo* sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang



dinilai telah tepat, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding”, sehingga dengan demikian Penuntut Umum akan menguraikan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama No. 355/Pid.B/2013/PN.Rgt yang tidak menerapkan peraturan hukum yang sebagaimana mestinya;

- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Rengat No. 355/Pid.B/2013/PN.Rgt, khususnya pertimbangan hukum terpenuhinya unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” (*vide* halaman 18 paragraf 1 putusan *a quo*), sebagaimana diketahui bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan dapat dibuktikan salah satu unsur, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terbukti. Namun dalam pertimbangan hukumnya (*vide* putusan halaman 17), selanjutnya Majelis Hakim berkeyakinan unsur ad. 6 tentang “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum (*vide* putusan halaman 18). Berdasarkan hal tersebut, nampak secara nyata Majelis Hakim *a quo* tidak menjelaskan salah satu unsur atau lebih dari sub unsur tersebut yang telah terpenuhi, namun dengan menggarisbawahi sub unsur “turut melakukan perbuatan”, apakah sub unsur tersebut yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan menurut hukum? Namun hal tersebut terdapat perbedaan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana putusan *a quo* Terdakwa UMAR GAHO Alias UMAR Bin (Alm) MOTUHO GAHO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan”, sehingga Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim *a quo*, sehingga oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama batal demi hukum (*vide* Pasal 197 ayat (2) KUHP);
- Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang mengamanatkan bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Dihubungkan dalam perkara ini, perbuatan Terdakwa menyuruh Terdakwa-Terdakwa lain untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit di dalam areal milik PT. SML, selanjutnya dengan kecerdikan dan kelicikan Terdakwa UMAR GAHO Alias UMAR Bin (Alm) MOTUHO GAHO meminta kepada

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 514 K/Pid/2014



Terdakwa lain yang melakukan perbuatan pencurian untuk memindahkan buah kelapa sawit milik PT. SML di Tempat Penumpukan Buah milik Sdr. LINGGA, tempat dimana Terdakwa bekerja, sehingga nantinya saat Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut seolah-olah bukan merupakan buah kelapa sawit hasil curian dari areal kebun milik PT. SML. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, nampak jelas intelektualitas dari Terdakwa yang sejak awal telah memiliki niat untuk memiliki barang yang bukan haknya dengan perencanaan yang matang, sehingga tingkat pendidikan formil dari Terdakwa (tidak tamat SD) tidak dapat dijadikan tolak ukur intelektualitasnya dalam perkara ini;

- Kemudian dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan (*vide* putusan *a quo* halaman 22 paragraf 7), dalam pertimbangannya, Majelis Hakim berpendapat hal-hal meringankan lebih dominan dan isteri korban telah merasakan penderitaan psikis selama proses peradilan, sehingga menjadikan alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa;
- Sebagaimana diketahui yang secara nyata menjadi korban sebagaimana perbuatan Terdakwa dalam hal ini adalah pihak PT. SML, sehingga tidak ada korelasi secara langsung terhadap anak dan istri korban, namun dengan mempertimbangkan Terdakwa-Terdakwa lain sebagai pelaku pencurian buah kelapa sawit PT. SML sebagaimana disuruh oleh Terdakwa, sehingga menimbulkan penderitaan psikis bagi isteri dan anak Para Terdakwa tersebut (Terdakwa materiil pencurian), sehingga sudah seharusnya terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, karena dengan menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa UMAR GAHO Alias UMAR Bin (Alm) MOTUHO GAHO selama 5 (lima) bulan yang kami nilai sangat ringan, sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, sehingga pemidanaan terhadap Terdakwa dirasa kurang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan secara tepat dan benar tentang fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. *Judex Facti* tidak salah menerapkan peraturan hukum,



karena telah mempertimbangkan dengan benar pasal, aturan hukum dan hal-hal yang relevan secara yuridis. Putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang serta tidak melampaui batas wewenangnya;

- Bahwa Terdakwa selaku penjaga kebun sawit milik Lingga terbukti telah menyuruh Risomat yang mengajak Hariyadi Siregar dan Awaludin mengambil barang milik orang lain, yaitu dengan cara memanen buah kelapa sawit milik PT. SML, tanpa seizin pemiliknya tersebut sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) tandan dengan upah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per ton. Sawit tersebut kemudian dibawa dan dikumpulkan di Tempat Penumpukan Hasil kebun sawit milik Lingga, tetapi belum sempat membayar upah panen kepada Risomat, Hariyadi Siregar dan Awaludin, Terdakwa keburu ditangkap polisi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk dalam lingkup tindak pidana “Menyuruh melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum;
- Bahwa demikian pula ternyata putusan *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa serta mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 514 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat** tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **2 Juli 2014** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **H. Eddy Army, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.

ttd/

H. Eddy Army, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd/

Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin SH., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001